



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, perlu adanya pusat kegiatan keagamaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan menumbuhkembangkan kegiatan dakwah, *Islamic Centre* sebagai pusat kegiatan keagamaan perlu dikelola secara profesional, efektif, dan efisien, amanah, dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka menuju kemandirian pengelolaan *Islamic Centre* secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Badan Pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengelola *Islamic Centre*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi . . .

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor . . .

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Ketua adalah Ketua Badan Pengelola *Islamic Centre* Kabupaten Bogor.
5. *Islamic Centre* adalah pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengelola *Islamic Centre* yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya Islam, pengkajian, informasi dan budaya Islam yang berdasarkan syari'ah Islam di Kabupaten Bogor.
7. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina *Islamic Centre* Kabupaten Bogor.
8. Dewan Pakar adalah organ lembaga pada *Islamic Centre* yang mewakili para pihak yang berkepentingan dalam perkembangan syiar Islam meliputi bidang keilmuan, peningkatan kehidupan yang lebih islami pada individu/masyarakat serta untuk mewujudkan pengelolaan lembaga yang amanah, profesional, dan transparan.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga pada *Islamic Centre* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan kinerja, syariah dan pengawasan keuangan.
10. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan *Islamic Centre*.
11. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan *Islamic Centre*.
12. Masjid Agung adalah masjid yang berada di kawasan *Islamic Centre* Kabupaten Bogor.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah Bogor membentuk Badan Pengelola *Islamic Centre*.

BAB III . . .

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Badan Pengelola adalah lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya Islam, pengkajian, informasi, dan budaya Islam yang berdasarkan syari'ah Islam di Kabupaten Bogor.
- (2) Badan Pengelola berkedudukan di Cibinong, Kabupaten Bogor.
- (3) Badan Pengelola dipimpin oleh Ketua, dan bertanggungjawab kepada Pembina.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Dewan Pembina;
  - c. Dewan Pakar;
  - d. Dewan Pengawas;
  - e. Ketua;
  - f. wakil Ketua I;
  - g. wakil Ketua II;
  - h. wakil Ketua III;
  - i. sekretaris umum yang membawahi:
    1. sekretaris I;
    2. sekretaris II; dan
    3. sekretaris III.
  - j. divisi pengembangan dakwah;
  - k. divisi penelitian dan pengembangan;
  - l. divisi pendidikan dan pelatihan;
  - m. divisi data dan informasi;
  - n. divisi humas dan kerjasama; dan
  - o. divisi pemberdayaan masjid.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

Bagian Ketiga  
Penanggung jawab

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan *Islamic Centre*.

Bagian Keempat  
Dewan Pembina

Pasal 6

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas forum koordinasi pimpinan daerah, kepala kantor kementerian agama, dan ketua umum majelis ulama Indonesia.

Pasal 7

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan dan pembinaan tentang kebijakan umum pengelolaan *Islamic Centre*; dan
  - b. melakukan pembinaan tentang pengelolaan, pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi, dan budaya islam serta pengembangan usaha syari'ah islam di Daerah.
- (2) Dewan Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan *Islamic Centre*.

Bagian Kelima  
Dewan Pakar

Pasal 8

- (1) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur nahdlatul ulama, unsur

muhamadiyah . . .

muhamadiyah, unsur persatuan islam, unsur persatuan umat islam, unsur mathla'ul anwar, unsur syarikat islam, unsur al-irsyad.

- (3) Jumlah keanggotaan Dewan Pakar paling banyak 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi *Islamic Centre*;
  - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dakwah, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, data dan informasi, humas dan kerjasama, pemberdayaan Masjid Agung dan masjid besar;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain sesuai bidang kepakarannya; dan
  - d. menjadi referensi masyarakat terkait dengan kepakarannya.
- (2) Dewan Pakar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengusulkan kebijakan program *Islamic Centre*; dan
  - b. merekomendasikan pelaksanaan program dengan pihak lain.

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pakar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mendapatkan penghasilan dari *Islamic Centre*.
- (2) Ketentuan mengenai besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengelola atas persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan *Islamic Centre*.

#### Bagian Keenam

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Keanggotaan . . .

- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit terdiri atas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan bidang pertanahan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, unit kerja yang membidangi bagian perundang-undangan pada sekretariat daerah, dan unit kerja yang membidangi bagian umum pada sekretariat daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan kinerja, syariah dan pengawasan keuangan;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan *Islamic Centre* antara lain pengangkatan Badan Pengelola, program kerja yang diajukan oleh Badan Pengelola, rencana perubahan status kekayaan *Islamic Centre*, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - d. memberikan saran dan pendapat atas laporan kinerja *Islamic Centre*.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan perumusan terhadap kriteria *Islamic Centre*;
  - b. melakukan penilaian terhadap kriteria *Islamic Centre*;
  - c. pengesahan . . .

- c. pengesahan rencana pendapatan dan biaya *Islamic Centre* pada setiap tahun;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Ketua dan kepengurusan paripurna operasional *Islamic Centre* untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- e. meminta keterangan Ketua dan unsur-unsurnya mengenai pengelolaan dan pengembangan *Islamic Centre*;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian unsur Badan Pengelola kepada Bupati.

### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mendapatkan penghasilan dari *Islamic Centre*;
- (2) Ketentuan mengenai besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengelola atas persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan *Islamic Centre*.

### Bagian Ketujuh

### Badan Pengelola

### Paragraf 1

### Ketua

### Pasal 14

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh Ketua.

### Pasal 15

- (1) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
  - a. memimpin, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi sekretariat, pengembangan dakwah, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, data dan informasi, humas dan kerjasama, pemberdayaan Masjid Agung dan masjid besar;
  - b. menyusun . . .

- b. menyusun dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta program kerja *Islamic Centre* dalam penyusunan perencanaan umum yang bersifat jangka panjang, menengah, dan pendek;
  - c. menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi *Islamic Centre*;
  - d. menetapkan kebijakan dibidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana di lingkungan *Islamic Centre*;
  - e. merumuskan petunjuk dan kebijakan teknis serta kebijakan umum *Islamic Centre*;
  - f. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah, pihak ketiga, dan luar negeri yang berkaitan dengan *Islamic Centre*; dan
  - g. menandatangani laporan keuangan, neraca, dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan pengelolaan aset baik yang diberikan dan/atau diperoleh dari Pemerintah Daerah atau hasil pembelian *Islamic Centre*;
  - c. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Bupati;
  - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan *Islamic Centre*;
  - e. melaksanakan tugas lainnya; dan
  - f. menyetujui rencana kerja dan anggaran *Islamic Centre*.

Paragraf 2

Wakil Ketua I, Wakil Ketua II,  
dan Wakil Ketua III

Pasal 16

- (1) Wakil Ketua I, wakil Ketua II, dan wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua I, wakil Ketua II, dan wakil Ketua III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu sebagian tugas dan fungsi Ketua dalam pengelolaan *Islamic Centre*.

Paragraf 3

Sekretaris Umum

Pasal 17

- (1) Sekretaris umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf i memimpin sekretariat Badan Pengelola.
- (2) Sekretaris umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 18

Sekretaris umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program/kegiatan, penyelenggaraan administrasi umum kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketertiban, perlengkapan, dan administrasi keuangan.

Pasal 19

Sekretaris umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketertiban keamanan lingkungan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. penyelenggaraan kelengkapan dan inventarisasi peralatan kantor;

g. penyelenggaraan . . .

- g. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
- h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i angka 1, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris umum.
- (2) Sekretaris I dipimpin oleh ketua.

#### Pasal 21

Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 22

- (1) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i angka 2, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris umum.
- (2) Sekretaris II dipimpin oleh ketua.

#### Pasal 23

Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kepegawaian, ketertiban, keamanan lingkungan, ketatalaksanaan, inventarisasi, kehumasan, perlengkapan, dan pengaduan masyarakat serta tugas lain yang bukan bidang lainnya.

#### Pasal 24

- (1) Sekretaris III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i angka 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris umum.
- (2) Sekretaris III dipimpin oleh ketua yang secara *ex-officio* bertindak sebagai bendahara.

(3) Ketua . . .

- (3) Ketua sekretaris III bertindak selaku bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Ketua sekretaris III bertindak selaku bendahara dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

#### Pasal 25

Sekretaris III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penarikan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan *Islamic Centre*.

#### Paragraf 4

#### Divisi Pengembangan Dakwah

#### Pasal 26

- (1) Divisi pengembangan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi pengembangan dakwah dipimpin oleh ketua dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

#### Pasal 27

Divisi pengembangan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pengembangan dakwah.

#### Pasal 28

Divisi pengembangan dakwah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dakwah;
- b. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan dakwah;
- c. melakukan koordinasi di bidang pengembangan dakwah;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pengembangan dakwah;

e. menyusun . . .

- e. menyusun laporan dan pertanggung jawaban kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan dakwah;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Divisi Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 29

- (1) Divisi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi penelitian dan pengembangan dipimpin oleh ketua dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

#### Pasal 30

Divisi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 31

Divisi penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di penelitian dan pengembangan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Divisi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf 1, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh ketua dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 33

Divisi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pengembangan pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 34

Divisi pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. melakukan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Divisi Data dan Informasi

Pasal 35

- (1) Divisi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi dakwah dan informasi dipimpin oleh ketua dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 36 . . .

### Pasal 36

Divisi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang data dan informasi.

### Pasal 37

Divisi data dan informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang data dan informasi;
- b. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi di bidang data dan informasi;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang data dan informasi;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang data dan informasi;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 8

#### Divisi Humas dan Kerjasama

### Pasal 38

- (1) Divisi humas dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi humas dan kerjasama dipimpin oleh ketua dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

### Pasal 39

Divisi humas dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang humas dan kerjasama.

### Pasal 40

Divisi humas dan kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang humas dan kerjasama;
- b. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang humas dan kerjasama;
- c. melakukan koordinasi di bidang humas dan kerjasama;
- d. melakukan . . .

- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang humas dan kerjasama;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang humas dan kerjasama;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 9

#### Divisi Pemberdayaan Masjid

#### Pasal 41

- (1) Divisi pemberdayaan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi pemberdayaan masjid dipimpin oleh ketua dengan keanggotaan berjumlah 2 (dua) orang.

#### Pasal 42

Divisi pemberdayaan masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan masjid.

#### Pasal 43

Divisi pemberdayaan masjid dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masjid;
- b. menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pemberdayaan masjid;
- c. melakukan koordinasi di bidang pemberdayaan masjid;
- d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan masjid;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan dakwah;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 44

- (1) Dewan Pakar, Dewan Pengawas, dan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi . . .

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan wajib melakukan pengawasan, koordinasi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Selain pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 45

- (1) Ketua menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Setiap unit kerja di lingkungan *Islamic Centre* menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Ketua.
- (3) Sekretaris umum menghimpun dan menyusun laporan dari seluruh unit kerja di lingkungan *Islamic Centre* sebagai bahan laporan kepada Ketua.

#### Pasal 46

- (1) Ketua bertanggung jawab atas seluruh aset yang dikelola dan wajib mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap unit kerja di lingkungan *Islamic Centre* bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang dikelola.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 47

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian personil Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan sesuai dengan keperluan atas persetujuan Dewan Pengawas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola.

BAB VIII . . .

## BAB VIII

### KERJA SAMA

#### Pasal 48

Dalam rangka pengembangan *Islamic Centre*, Ketua dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENAMAAN

#### Pasal 49

- (1) Masjid *Islamic Centre* diberi nama Masjid Agung Baitul Faizin Cibinong Kabupaten Bogor.
- (2) Bangunan-bangunan lainnya yang akan dibangun dalam kawasan *Islamic Centre* penamaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 50

Anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola diperoleh dari bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perolehan Infaq dan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 51

- (1) Pembiayaan investasi, pemeliharaan konstruksi, bangunan, dan pemeliharaan yang berskala besar dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional pengelolaan *Islamic Centre* dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Badan Pengelola melalui anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola.
- (3) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola belum mampu untuk membiayai operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu melalui Anggaran

Pendapatan . . .

Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Oktober 2023  
BUPATI BOGOR

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR


KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
 NOMOR 48 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA *ISLAMIC CENTRE* KABUPATEN BOGOR



Keterangan:

- : *Garis Instrukturif*
- : *Garis Koordinatif*

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

  
 HERISON

BUPATI BOGOR,  
 ttd.  
 IWAN SETAWAN